

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang berujung pada kematian pengusaha rental mobil di Pati. Peristiwa tersebut terjadi saat korban diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan, kemudian dianiaya oleh sekelompok orang hingga meninggal dunia sebelum sempat menjalani proses hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta menelaah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi akibat tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan tindak pidana kekerasan yang dapat dikenai pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP, dan dalam kasus ini mengarah pada tindak pidana pembunuhan. Selain itu, tindakan tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan instrumen HAM internasional. Negara melalui aparat penegak hukum seharusnya menjamin keadilan hukum tanpa kekerasan oleh masyarakat, serta menindak tegas pelaku main hakim sendiri untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Kata Kunci: Main Hakim Sendiri, Kematian, Tindak Pidana, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

*This research examines the act of vigilantism (*eigenrichting*) that resulted in the death of a car rental businessman in Pati. The incident occurred when the victim was suspected of stealing a vehicle and was subsequently assaulted by a group of people, leading to his death before any legal proceedings could take place. The purpose of this study is to analyze the criminal liability of the perpetrators of such vigilante actions under the Indonesian Penal Code (KUHP) and to assess the human rights violations involved. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and case study approaches. The findings indicate that acts of vigilantism constitute criminal offenses under provisions related to assault in the Penal Code, and in this case, may amount to murder. Furthermore, the incident represents a serious violation of the right to life as guaranteed by Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution and international human rights instruments. The state, through law enforcement, is obligated to ensure legal justice without extrajudicial violence and must take firm action against vigilante perpetrators to prevent similar incidents in the future.*

Keywords: Vigilantism, Death, Criminal Act, Human Rights.